



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 11

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TAMAN ANAK CERDAS (TAC)
KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan maka Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- b. bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kota yang menghormati hak-hak

anak yang dilaksanakan secara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan maka perlu menyediakan tempat bermain dan belajar dalam bentuk Taman Anak Cerdas (TAC);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 15 Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak);
- 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- 17 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 18 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009.
- 19 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

- 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TAMAN ANAK CERDAS (TAC) KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Walikota adalah Walikota Surakarta
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta.
7. Setiap orang adalah orang perorangan atau sekumpulan orang.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

10. Koordinasi adalah mengatur suatu orang atau badan dan cabang-cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
11. Taman Anak Cerdas selanjutnya disingkat TAC adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan, pengembangan bakat/kreasi seni/ketrampilan, perpustakaan, pengenalan teknologi informasi, dan sebagai tempat bermain, tempat rekreasi tempat memperkenalkan dan beradaptasi dengan lingkungan.
12. Kota Layak Anak adalah Kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota.
13. Marginal adalah masyarakat yang berada di daerah pinggiran.
14. Pengurus Taman Anak Cerdas adalah sekelompok orang/tokoh masyarakat yang ditunjuk dalam musyawarah kelurahan.
15. Petugas Pengelola Taman Anak Cerdas adalah seseorang yang berasal dari lokasi atau Kelurahan lokasi Taman anak cerdas yang merupakan usulan Rt/RW dan ditunjuk bersama-sama melalui rapat musyawarah kelurahan.
16. Petugas Pengelola Komputer adalah seseorang yang yang berasal dari lokasi

- atau Kelurahan dan mempunyai keahlian dalam mengoperasikan komputer.
17. Petugas Pengelola Perpustakaan adalah seseorang yang berasal dari lokasi atau Kelurahan yang pernah mendapatkan pelatihan dibidang mengelola perpustakaan.
 18. Petugas Pengelola Kebersihan dan Penjaga taman adalah seseorang yang berasal dari lokasi atau Kelurahan dan mempunyai tanggung jawab di bidang kebersihan dan mengelola taman.
 19. Petugas Keamanan adalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari lokasi atau kelurahan lokasi Taman anak cerdas yang merupakan usulan Rt/RW dan ditunjuk bersama-sama melalui rapat musyawarah kelurahan.
 20. Ruang Pengenalan Tehnologi Informasi (Komputer) adalah tempat untuk melakukan kegiatan mengoperasikan komputer.
 21. Ruang Perpustakaan Kampung adalah tempat untuk membaca dan menyimpan buku-buku bacaan.
 22. Tempat pengembangan bakat/kreasi seni adalah tempat untuk berlatih seni (tari, nyanyi, teater, dll), dan tempat untuk menggambar ataupun untuk membuat suatu ketrampilan.
 23. Tempat bermain adalah tempat yang telah disediakan alat-alat bermain (bandulan, trowongan, panjatan,

- plorotan, dll)
24. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Taman Anak Cerdas (TAC) didirikan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama.
- b. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- c. Non Diskriminasi

Taman Anak Cerdas didirikan dengan tujuan :

- a. Memberikan tempat bagi anak-anak khususnya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk :
 1. Mendapatkan kesempatan belajar teknologi khususnya alat komputer
 2. Mengembangkan bakat/mengembangkan kreasi seni
 3. Mendapatkan ketrampilan
 4. Kesempatan membaca buku-buku pengetahuan, buku cerita di

- perpustakaan kampung,
5. Mendapatkan tempat bermain yang nyaman dan aman,
 6. Sebagai tempat untuk rekreasi.
- b. Memberikan kesempatan kepada orang tua dalam menambah pengetahuannya melalui teknologi (komputer) dan buku-buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di Taman Anak Cerdas.
 - c. Memenuhi kebutuhan anak dalam rangka mendukung Kota Surakarta sebagai Lokasi Pengembangan Kota Layak anak (Kota yang ramah akan anak, Kota yang memperhatikan akan kebutuhan anak).

BAB III TARGET DAN SASARAN

Pasal 3

Target didirikannya Taman Anak Cerdas adalah :

- a. Terpenuhinya hak-hak anak yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan serta partisipasi anak.
- b. Adanya tempat untuk bermain, beradaptasi dengan lingkungan/alam, tempat untuk mengembangkan bakat/berkreasi seni, mengembangkan

ketrampilan, berekreasi, membaca, menambah pengetahuan dan teknologi, yang semuanya berada di lingkungan Kota.

- c. Adanya tempat untuk masyarakat (orang tua) dalam menambah pengetahuannya melalui teknologi (komputer) dan buku-buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di Taman Anak Cerdas.
- d. Terpenuhinya Program Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.

Sasaran Taman Anak Cerdas (TAC) adalah :

- a. Untuk anak-anak keluarga yang tidak mampu di sekitar lokasi TAC dan masyarakat umum di lokasi Kelurahan TAC.
- b. Untuk anak-anak yang termarginalkan seperti anak jalanan, anak pengamen, anak keluarga miskin, defable dll, yang sangat membutuhkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan bakat, ketrampilan, membaca, ruang kreasi seni, pengenalan Teknologi Informasi, tempat bermain, tempat rekreasi, tempat beradaptasi dengan lingkungannya

BAB IV LOKASI

Pasal 4

Lokasi Taman Anak Cerdas dalam hal ini dapat didirikan:

- a. Di setiap Kelurahan, terutama di lingkungan marginal dan di tempat-tempat yang strategis untuk anak-anak (dekat pasar, dekat terminal, dekat stasiun, dll)
 - b. Di atas tanah Pemerintah/Yayasan/Perorangan yang telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Untuk Fasilitas minimal memiliki :
 1. Ruang Tehnologi Informasi (Komputer);
 2. Ruang Perpustakaan;
 3. Ruang/tempat kreasi seni/pengembangan bakat;
 4. Tempat bermain dan alat-alat bermain;
 5. Ruang/tempat untuk olah raga.
- (1) Kepengurusan Taman Anak Cerdas terdiri dari :
- a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris

- d. Bendahara
- e. Petugas Pengelola Taman Anak Cerdas

- (2) Susunan anggota kepengurusan dibahas dan ditunjuk dalam musyawarah kelurahan, bersifat sukarela dan mempunyai kepedulian serta komitmen yang sama terhadap kelancaran jalannya pengelolaan TAC.

Pasal 6

- (1) Tata tertib dan Peraturan di TAC dibuat oleh Pengurus TAC tingkat kelurahan beserta Petugas pengelola TAC melalui musyawarah bersama.
- (2) Tata tertib dan peraturan harus ditaati oleh pengurus, petugas pengelola dan masyarakat/anak-anak pemakai TAC

Pasal 7

Pananggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1. huruf a, adalah Kepala Kelurahan dan mempunyai tugas bertanggung jawab atas semua fasilitas, kebutuhan dan berjalannya TAC, serta mengkoordinir anggota kepengurusan TAC.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1.

huruf b, adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas mengkoordinir anggotanya untuk menjalankan TAC dan bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1. huruf c, adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi serta administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat, bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1. huruf d, adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal mengatur keuangan dan administrasinya, serta surat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 11

- (1) Petugas Pengelola Taman Anak Cerdas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1. huruf e, adalah masyarakat dan mempunyai tugas mengelola fasilitas yang ada di TAC sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta melayani masyarakat/anak-anak pengguna TAC,
- (2) Petugas Pengelola TAC terdiri dari

minimal 3 orang atau sesuai dengan kebutuhan dari TAC yang dipandang sangat diperlukan, yang terdiri dari :

- a. Petugas Pengelola Komputer
 - b. Petugas Pengelola Perpustakaan
 - c. Petugas Pengelola Kebersihan dan Penjagaan
- (3) Ketiga Petugas tersebut mempunyai rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola TAC, dapat dipercaya, jujur, rajin, disiplin, dan mempunyai keahlian dibidangnya.
 - (4) Salah satu dari petugas pengelola TAC ditunjuk sebagai penanggungjawab TAC dan penunjukan dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
 - (5) Petugas pengelola diberi stimulan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang diberikan setiap bulan melalui Blok Grand yang dialokasikan di kelurahan sesuai dengan standart UMR Kota Surakarta atau sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah Kelurahan.
 - (6) Petugas Pengelolan TAC sebagaimana pasal 11 (2) mempunyai Tugas untuk melayani masyarakat/anak-anak dalam mengoperasikan komputer, perpustakaan, alat-alat bermain, tempat-tempat bermain

BAB VI PENGGUNA FASILITAS TAC

Pasal 12

- (1) Segala fasilitas TAC dikelola oleh Petugas Pengelola TAC termasuk menjaga barang-barang supaya tidak cepat rusak dan bertanggungjawab melaporkan kepada Pengurus TAC tingkat Kelurahan
- (2) Masyarakat/anak-anak juga mempunyai tanggungjawab terhadap TAC untuk menjaga TAC tetap baik dan barang-barang tidak rusak dan hilang.
- (3) Masyarakat/anak-anak mempunyai hak untuk menggunakan TAC dan mempunyai kewajiban untuk menjaga serta dikelola sebaik mungkin.

BAB VII PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Keluarga

Pasal 13

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran serta dalam :

- a. Meningkatkan peran serta keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan

- lingkungannya.
- b. Membimbing dan memberikan pendidikan dan arahan kepada anak-anak dalam penggunaan TAC.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap anak dalam menggunakan fasilitas TAC
 - d. Mendorong dan mengarahkan anak untuk memanfaatkan fasilitas TAC

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 14

Peran masyarakat adalah merasa memiliki TAC dan ikut membantu kelancaran dalam penggunaan TAC.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban untuk membiayai terbangunnya TAC, pengelolaan, kebutuhan serta fasilitas TAC yang dibebankan pada APBD Kota Surakarta, baik melalui Instansi terkait, Kelurahan maupun Dana Pembangunan Kelurahan, serta sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juli 2008
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Ttd.

SUPRADI KERTAMENAWI.

Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 11

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.